



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan talak antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dilliana Candra Sari, S.H., M.H. dan Trinah Asi Islami, S.H., M.H. yang keduanya merupakan Advokat pada kantor **Hukum DL LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Arjuno No.37, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 844/kuasa/09/2023/PA.Bkl tanggal 11 September 2023, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrohman, S.H.I., M.H. dan Dian Sadida, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada **ABDURROHMAN & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Masjid Raudlotul Mukhlisin, Dusun Jatipoon, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 181/kuasa/02/2023/PA.Bkl tanggal 16 Februari 2023,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 1.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA yang pada lahir tanggal 18 Januari 2013, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu



kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* (umur 12 tahun), dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi harus tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun dan/atau menikah);
5. Menolak untuk selainnya tentang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama ANAK PERTAMA;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangkalan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Pemberitahuan Banding Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 12 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangkalan, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Bangkalan dengan register perkara Nomor : 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan mengambil alih dan memberikan putusan tersendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan yang diajukan sebagai dasar hukum perceraian adalah tidak benar;
3. Tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Bangkalan.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 45.000.000 x 3 bulan adalah Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - a. ANAK KEDUA, Umur 10 tahun/Bangkalan, 18 Januari 2013, Hak asuhnya (*hadhanah*) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama ANAK KEDUA sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/21 tahun ditambah kenaikan sebesar 10 % / tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak.

3. Membebaskan dan menetapkan biaya perkara kepada Terbanding akibat timbulnya gugatan ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 19 September 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 September 2023, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 September 2023, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 382/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, sesuai surat Nomor 4736/PAN.PTA.W13-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/HK.2.6/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 September 2023 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator bernama Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (rekonvensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan talak Terbanding, Pembanding telah menyampaikan jawaban yang meliputi: Eksepsi dan Pokok Perkara, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah* yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo* karena tepat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat ditarik suatu norma hukum bahwa identitas permohonan talak memuat nama, umur dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya telah menjelaskan tentang identitas Pembanding sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa identitas Pembanding sebagaimana dalam permohonan Terbanding, namun demikian ternyata Pembanding juga telah menguatkan dalil eksepsinya dengan bukti T.1, T.2 dan T.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti nama dari Pemanding adalah **PEMBANDING**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Tingkat Banding bahwa identitas nama Pemanding adalah **PEMBANDING** dan akan dicantumkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Terbanding terjadi kesalahan penulisan nama dari Pemanding, namun berdasarkan Berita Acara Sidang hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Pemanding selalu menghadiri sidang yang didampingi oleh kuasanya dan juga pada sidang-sidang selanjutnya Pemanding selalu hadir dan didampingi oleh kuasanya, sehingga walaupun dengan adanya kesalahan tulisan nama Pemanding yang tertulis dalam permohonan **PEMBANDING** dan sebenarnya adalah **PEMBANDING**, namun ternyata kedua nama tersebut adalah satu orang yaitu Pemanding sendiri, sehingga dalil eksepsi Pemanding bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemanding dalam permohonan mengakibatkan error in persona tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Pemanding bahwa Surat Kuasa Terbanding tertanggal 15 Februari 2023 cacat formil karena tidak dilegalisasi dari KBRI Malaysia, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa berkas perkara ternyata alamat Terbanding dalam Surat Kuasa tersebut di Dusun Gintongan, RT004 RW002, Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, alamat Terbanding dalam surat kuasa tersebut sama dengan alamat Terbanding dalam Surat Kuasa Nomor 16 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris bernama Moh. Sugiono, S.H bahwa alamat Terbanding Dusun Gintongan, RT004 RW002, Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, sehingga dalil eksepsi Pemanding bahwa Surat Kuasa Nomor 005/SK.PDT.P/II/2023 tidak memenuhi syarat formil tidak berdasarkan hukum, sehingga eksepsi Pemanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemanding cukup beralasan untuk ditolak, dan dengan ditolaknya



eksepsi Pembanding maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo* sepanjang mengenai eksepsi haruslah dipertahankan/dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya atas dasar dan dalil bahwa mulanya perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding baik-baik saja, dan bahagia, namun kemudian sejak sekitar bulan November 2022 lalu sikap Pembanding sudah berubah sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis dan sering cekok/bertengkar disebabkan Pembanding tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai istri, Terbanding merasa tidak mampu untuk menafkahi Pembanding, Pembanding sering marah-marah tanpa alasan yang jelas Terbanding mencoba menasehati Pembanding dan mengajak berfikir untuk memperbaiki hubungan demi keutuhan rumah tangga, namun Pembanding tidak taat kepada Terbanding, akibatnya sejak bulan November 2022 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengakui tentang perkawinannya dan juga tidak membantah bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, akan tetapi Pembanding membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dinyatakan tidak sebagaimana yang didalilkan Terbanding tetapi yang benar adalah karena Terbanding selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XX, dan dalam repliknya Terbanding tidak membantah penyebab pertengkaran tersebut karena Terbanding telah selingkuh, sehingga secara hukum Terbanding telah mengakuinya penyebab pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding karena ada wanita idaman lain (selingkuh) sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dan juga di kuatkan dengan keterangan saksi Pembanding bernama SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING, maka atas jawaban Terbanding *a quo* merupakan fakta yang cukup untuk menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah terbukti dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan ada wanita idaman lain (selingkuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding dan dalil Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan di muka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1998 tanggal 2 April 1998;
- Bahwa dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa sejak bulan November 2022 kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh);
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2022 antara Terbanding dengan Pembanding terjadi berpisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan damai/rukun kembali oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan *a quo* telah berdasar pula untuk menyatakan perselisihan dan pertengkaran Terbanding dengan Pembanding telah bersifat terus menerus dan mengakibatkan pecahnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding (*broken marriage*), oleh karena itu permohonan talak Terbanding telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa walaupun pertengkaran dan perselisihan serta pisah tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding belum 6 (enam) bulan lamanya, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2) bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, namun karena penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akibat adanya **Wanita Idaman Lain** atau Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan ternyata Terbanding tidak mau berubah sikap yang tidak disenangi Pembanding, hal ini merupakan bukti bahwa Terbanding sudah tidak ada kehendak untuk kembali membina rumah tangga adalah sebagai wujud hati mereka telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dan Firman Allah dalam *Al Qur'an* Surat *Ar-Rum*, ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tenteram bahagia dan diciptakan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang;*

Menimbang, bahwa namun dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah tidak ada fakta yang mengindikasikan dapat mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* maka menurut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama bahwa permohonan talak Terbanding telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pertimbangannya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka sepanjang mengenai putusan yang mengabulkan permohonan talak Terbanding *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi), meliputi: nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, *hadhanah* dan nafkah anak. Dengan demikian, dalam putusan banding ini Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi tersebut yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* dan *Mut'ah* kepada Pembanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding. Namun Majelis Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas pembebanan nafkah, adalah kemampuan dan kepatuhan, serta keadilan (vide, Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *Jis*, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam *Jis*. abstraksi putusan Kasasi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004);

Menimbang, bahwa setelah Pembanding ditalak/cerai oleh Terbanding tentu akan menjalani masa *iddah* sekurang-kurangnya selama 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan dalam masa *iddah* tersebut Terbanding tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Pembanding sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebab Pembanding tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Pembanding menggugat nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan dalam repliknya Terbanding yang berkerja sebagai TKI di Malaysia kalau bekerja penuh selama 30 (tiga puluh) hari berpenghasilan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan potongan untuk membayar tagihan visa pekerja sejumlah RM416 (empat ratus enam belas ringgit Malaysia) atau sejumlah Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), jadi jumlah penghasilan bersih Terbanding adalah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp11.144.000,00 (sebelas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibulatkan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah), adapun Terbanding bersedia membayar nafkah *iddah* setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan dalam dupliknya Pembanding menolak dalil-dalil mengenai penghasilan Terbanding bahkan dalam memori bandingnya Pembanding mendalilkan Terbanding mampu mengirimkan uang melalui transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui bahwa Terbanding bekerja sebagai TKI di Malaysia, walaupun Pembanding membantah besarnya penghasilan Terbanding tersebut, namun karena Pembanding tidak menjelaskan secara tegas jumlah penghasilan Terbanding, sehingga pada prinsipnya Pembanding mengakui tentang dalil Terbanding bahwa penghasilan Terbanding yang bekerja sebagai TKI di Malaysia sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi sejumlah Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp11.144.000,00 (sebelas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibulatkan menjadi sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) sedangkan dalam keluarga tersebut ada tiga komponen yaitu Suami, Istri dan Anak sehingga untuk memperoleh standar pemberian nafkah masing-masing komponen dalam keluarga adalah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dibagi 3 menjadi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, hak nafkah *iddah* Pembanding adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp}11.100.000,00$ (sebelas juta seratus ribu rupiah)/bulan = Rp3.700.000,00 /bulan, sehingga jumlah besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami **wajib** : “memberikan *mut’ah* yang layak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dhuhol*”, maka sesuai dengan fungsi *mut’ah* yaitu untuk menyenangkan isteri/Pembanding (sesuai dengan arti *mut’ah* itu sendiri), serta untuk mengurangi penderitaan isteri/Pembanding (seperti dampak *psikis* menyandang predikat “janda” dan lain-lain) *pasca* ditalak oleh suaminya/Terbanding setelah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya *berkhidmah*/berbakti untuk mewujudkan rumah tangga bersama suaminya/Terbanding dan merawat serta membesarkan anak sebagai “ibu” selama lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan dengan memperhatikan kemampuan Terbanding yang telah dipertimbangkan dan telah diuraikan di atas, serta memperhatikan pula bahwa kehendak talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Terbanding, maka Majelis Tingkat Banding memandang patut dan adil membebaskan kepada Terbanding membayar *mut’ah* berupa uang sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: “Maka berilah mereka (isterimu) *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut’ah* berupa uang Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya bahwa patokan penjatuhan *mut’ah* adalah besarnya nafkah *iddah* x 12 bulan (1 tahun) karena antara Terbanding dengan Pembanding melaksanakan perkawinan sah sejak tanggal 2 April 1998, sehingga sampai dengan sekarang ini (tahun 2023) lama perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah berjalan selama lebih 25 tahun. Dengan demikian, oleh karena besarnya nafkah *iddah* setiap bulan adalah sejumlah Rp3.700.000,00, maka besarnya *mut’ah* berupa uang yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah $Rp3.700.000,00 \times 12 = Rp44.400.000,00$ (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp11.100.00,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 tersebut sepanjang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah* haruslah ada perbaikan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi tersebut yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Pembanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominalnya, sehingga pertimbangan hukum tentang besarnya nafkah lampau tersebut perlu manambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang nominal nafkah *madhiyah* yang pada pokoknya bahwa nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau yang dituntut oleh Pembanding sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian bahwa Terbanding telah melalaikan pemberian nafkah kepada Pembanding selama 5 bulan dengan setiap bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Tingkat Pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa selama 5 bulan Terbanding telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Pembanding, namun demikian tentang nominal nafkah *madhiyah* yang ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, karena dalam menentukan jumlah nominal nafkah harus sesuai dengan acuan standar kepatutan, keadilan dan kemampuan Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah setiap bulan adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) maka untuk memberikan kepastian berapa nafkah *madhiyah* yang wajib dan adil diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) X 5 bulan = Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Waktu Pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 pada sub. Kamar Agama huruf c (1) dinyatakan yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Terbanding tersebut di atas (nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*) harus dibayar sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Bangkalan tanggal 8 Februari 2000 (berumur 23 tahun) dan ANAK KEDUA, lahir di Bangkalan tanggal 18 Januari 2013 (berumur 10 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi tersebut yang mengabulkan gugatan hak asuh anak sebagian karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding. Namun Majelis Tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding anak yang bernama ANAK PERTAMA telah berumur lebih 23 tahun/dewasa tidak perlu ditetapkan hak asuhnya sebab anak yang telah dewasa dapat menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hidupnya sendiri, dapat mengurus diri dan keperluannya sendiri, serta dapat bertindak dimuka hukum secara mandiri tanpa harus diwakili oleh Pembanding (vide, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, cukup beralasan gugatan Pembanding yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) bernama ANAK PERTAMA ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Pembanding terhadap hak asuh anak yang bernama ANAK KEDUA, Terbanding dalam repliknya tidak menolak secara tegas bahwa anak tersebut diasuh oleh Pembanding, sehingga secara hukum Terbanding telah mengakui dalil gugatan Pembanding sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 serta tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, menurut Majelis Tingkat Banding bahwa pijakan utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak adalah didasarkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan didasarkan keinginan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan, yaitu Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan "*Dalam hal terjadinya perceraian :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a), dan (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;*
- b. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;*

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pembanding telah mendalilkan bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Bangkalan tanggal 18 Januari 2013 (berumur 10 tahun) sekarang diasuh oleh Pembanding dan selama dalam pengasuhan Pembanding pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik dan akademik sangat baik serta nyaman hidup bersama Pembanding, dalil tersebut tidak dibantah oleh Terbanding serta dikuatkan dengan bukti PR.2, bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan hukum sempurna dan mengikat, maka telah ditemukan fakta anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Bangkalan tanggal 18 Januari 2013 (berumur 10 tahun) belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan kodrat bahwa seorang ibu akan lebih dekat dengan anaknya yang belum *mumayyiz* karena adanya hubungan psikologis yang kuat yang terjalin antara seorang ibu (Pembanding) dengan anak sudah terjalin sejak anak masih kecil, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa masih lebih utama anak tersebut di asuh oleh seorang ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pembanding) karena tidak terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* dari Pembanding beralih kepada Terbanding;

Menimbang bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuannya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Bangkalan tanggal 18 Januari 2013 (berumur 10 tahun), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Akses Untuk Bertemu Anak

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Terbanding dan Pembanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, maka oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Bangkalan tanggal 18 Januari 2013 (berumur 10 tahun), di tetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding selaku ibu kandungnya, namun Terbanding tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding mewajibkan Pembanding selaku ibunya untuk memberikan akses kepada Terbanding selaku ayahnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan kerinduan kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dan apabila pemegang hak *hadhanah* Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding atau orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi tersebut yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding. Namun nominal nafkah anak tersebut Majelis Tingkat banding tidak sependapat dan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, hak nafkah anak adalah 1/3 dari penghasilan Terbanding jadi nominal nafkah anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Bangkalan tanggal 18 Januari 2013 (berumur 10 tahun) setiap bulan adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp}11.100.000,00$ (sebelas juta seratus ribu rupiah) /bulan = $\text{Rp}3.700.000,00$ (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, maka oleh karena itu Majelis Tingkat Banding mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Bangkalan tanggal 18 Januari 2013 (berumur 10 tahun) sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan tambahan 10% dalam setiap tahun yang dibayarkan melalui Pembanding;

Menimbang bahwa mengenai kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan adalah kebutuhan yang sulit diprediksikan, karena sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah sebagaimana tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Tingkat Banding secara implisit telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 18 Januari 2013, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* (umur 12 tahun), dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi harus tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA, minimal sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun dan/atau menikah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 382/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 11 Oktober 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

An.PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

ttd

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)